

JUSTICES: Journal of Law
Journal website: https://justices.pdfaii.org

ISSN : 2964-5107 (online)
https://doi.org/10.58355/justices.v5i4.239

Vol. 5 No. 4 (2026)
pp. 340-347

Research Article

Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi yang Dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020

Nadia Nuraini Hasni, Tri Setiady, Ella Nurlailasari

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Corresponding Author, E-mail; 2310632010013@student.unsika.ac.id

Copyright © 2026 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : August 28, 2026
Revised : September 10, 2026
Accepted : October 01, 2026
Available online : November 25, 2026

How to Cite: Nadia Nuraini Hasni, Tri Setiady, & Ella Nurlailasari. (2026). An Analysis of Land Dispute Resolution Through Mediation Conducted by the National Land Agency of Purwakarta Regency Based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs Number 21 of 2020. *JUSTICES: Journal of Law*, 5(4), 340–347. https://doi.org/10.58355/justices.v5i4.239

An Analysis of Land Dispute Resolution Through Mediation Conducted by the National Land Agency of Purwakarta Regency Based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs Number 21 of 2020

Abstract. A dispute is a situation where one party feels disadvantaged by another party, who then conveys this dissatisfaction to the other party. If the situation shows a difference of opinion, then a dispute occurs. Dispute resolution is divided into two categories: litigation and non-litigation dispute resolution. Dispute resolution can be done through a litigation process in court or through cooperation (cooperative) outside of court. The method used in this research is a normative juridical approach, namely legal research that examines written law from available library materials. The data collection technique used was interviews. The parties involved in the implementation of mediation at the National Land Affairs Agency are the Processing Team, Ministry officials, Regional offices of the

National Land Affairs Agency and/or Land Offices, Mediator from the Ministry, Regional Offices of the National Land Affairs Agency and/or Land Offices, Parties and/or other related parties and/or experts and/or experts related to disputes and conflicts, related agencies, and elements of society, community/traditional/religious leaders, or observers/activists of agrarian and spatial planning, as well as other elements if necessary. The stages carried out are preparation, implementation, and consolidation. During 2023, the National Land Affairs Agency of Purwakarta has carried out 6 mediations, with 5 completed in the sense that they were not peaceful but also did not proceed to litigation, and 1 mediation is still in process because one of the parties is difficult to contact.

Keywords: Mediation, National Land Affairs Agency, Dispute

Abstrak. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi sengketa. Penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses litigasi di dalam pengadilan maupun melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari bahan pustaka yang tersedia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Pihak-pihak yang terlibah dalam pelaksanaan mediasi di Badan Pertanahan Nasional adalah Tim Pengolah, Pejabat kementerian, kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasonal dan/atau Kantor Pertanahan, Mediator dari Kementerian, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau kantor Pertanahan, Para pihak dan/atau ihak lain yang terkait dan atau/atau Pakar dan/atau ahli yang terkait dengan sengketa dan konflik, isntansi terkait, dan unsur masyarakat, tokoh masyarakat/adat/agama, atau pemerhati/penggiat agraria dan penataan ruang, serta unsur-unsur lain apabila diperlukan. Tahap yang dilakukan adalah persiapan, pelaksanaan, dan konsolidasi. Selama tahun 2023, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan 6 mediasi dengan 5 mediasi selesai, dalam artian tidak damai, namun juga tidak lanjut ke litigasi, dan 1 mediasi masih dalam proses karena salah satu pihak sulit dihubungi.

Kata Kunci: Mediasi, BPN, Sengketa

PENDAHULUAN

Tanah menjadi kebutuhan bagi setiap warga negara Indonesia. Tanah merupakan modal dasar pembangunan. Kehidupan bermasyarakat umumnya bergantung pada manfaat tanah. Ada hubungan yang bersifat abadi dengan negara dan rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 mengamanatkan: "Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai mandat konstitusi untuk mengatur lebih jelas mengenai agraria.

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi

menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.[1] Sengketa ini perlu diselesaikan agar tidak menjadi masalah yang terus berlarut dan menemukan titik temu bagi para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses litigasi di dalam pengadilan maupun melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak. Sebaliknya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat "win-win solution", dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, terhindar dari kelambatan yang bersifat administratif atau hal prosedural, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan da tetap menjaga hubungan baik dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.[2] Penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Indonesia disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara khusus mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara non litigasi.

Mediasi berasal dari bahasa Inggris "mediation" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa dengan cara menengahi, yang mana pihak yang menengahi disebut dengan mediator atau orang yang menjadi penengah.[3] Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mendefinisikan Mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Dalam hal sengketa atau beda pendapat) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.[4] Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai

[1] Nurnaningsih Amriani, *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 12.

[2] Rachman Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013,. 5.

[3] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, 569.

[4] Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.[5]

Sejak dikeluarkannya Permen Agraria, Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan terkait Tanah. Hal ini diatur Pasal 43 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan bahwa "Penyelesaian Kasus dapat diselesaikan melalui Mediasi". Hal ini menjadi dasar bahwa sengketa pertanahan dapat dilakukan secara mediasi melalui Kantor ATR/BPN domisili yang bersengketa.

Sengketa pertanahan dapat terjadi dimana saja, tak terkecuali Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Penyelesaian sengketa pertanahan di wilayah Kabupaten Purwakarta dapat dilaksanakan melalui mediasi di Kantor ATR/BPN Kabupaten Purwakarta.

METODE

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.[6] Teknik pengumpulan data untuk menunjang penelitian ini adalah wawancara, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber/sumber data. Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan data kualitatif. Analisis data kualitatif artinya menguraikan kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpeng tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.[7]

PEMBAHASAN

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka penelitian ini akan membahas mengenai mekanisme pelaksanaan mediasi atas sengketa tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota dan efektivitas penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purwakarta.

Mekanisme Pelaksanaan Mediasi atas Sengketa Tanah yang Dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota

Dalam rangka percepatan penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan sesuai peta sebaran kasus sengketa, konflik, dan perkara pertanahan, diperlukan kinerja yang baik dan terukur dalam penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan secara sistematis baik dalam berpikir dan bertindak sehingga tidak hanya

[5] Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

[6] Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, 101-102

[7] Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI-Press, 2014, 12

bersifat informatif akan tetapi juga menyajikan data-data sengketa, konflik, dan perkara pertanahan, akar permasalahan, tipologi permasalahan, langkah-langkah penanganan serta solusi pemecahannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Pasal 1 angka 11 Permen Agraria Nomor 21 Tahun 2020 mendefiniskan Mediasi adalah cara Penyelesaian Kasus melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak difasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dan/atau mediator pertanahan. Tujuan utama mediasi adalah untuk menyelesaikan suatu masalah, bukan sekedar menerapkan norma maupun menciptakan ketertiban saja sehingga pelaksanaannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

1. Sukarela
   Prinsip ini sangat penting karena para pihak mempunyai kehendak yang bebas untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek sengketa, hal ini dimaksudkan agar di kemudian hari tidak terdapat keberatan-keberatan atas kesepakatan yang telah diambil dalam rangka penyelesaian sengketa tersebut.
2. Independen dan tidak memihak
   Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi harus bebas dari pengaruh para pihak baik dari masing-masing pihak, mediator, maupun pihak ketiga. Untuk itu seorang mediator harus independen dan netral.
3. Hubungan Personal Antar Pihak
   Penyelesaian sengketa akan selalu difokuskan pada substansi persoalan, untuk mencari penyelesaian yang lebih baik daripada rumusan kesepakatan yang baik. Hubungan antar para pihak diupayakan dapat selalu terjaga meskipun persengketaannya telah selesai. Inilah yang menjadi alasan mengapa penyelesaian sengketa melalui mediasi bukan saja berupaya mencapai solusi terbaik tetapi juga solusi tersebut tidak mempengaruhi hubungan personal.

Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi di Kantor ATR/BPN Kabupaten/Kota, pihak-pihak yang terlibat adalah:[8]

a. Tim Pengolah
b. Pejabat kementerian, kantor Wilayah BPN dan/atau Kantor Pertanahan;
c. Mediator dari Kementerian, Kantor Wilayah BPN dan/atau kantor Pertanahan;
d. Para pihak dan/atau ihak lain yang terkait dan atau/atau
e. Pakar dan/atau ahli yang terkait dengan sengketa dan konflik, isntansi terkait, dan unsur masyarakat, tokoh masyarakat/adat/agama, atau pemerhati/penggiat agrarian dan penataan ruang, serta unsur-unsur lain apabila diperlukan.

Pasal 43 ayat (1), Penyelesaian Kasus (dalam hal ini pertanahan) dapat diselesaikan melalui Mediasi. Dalam ayat (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh dan atas inisiatif:

[8] Sahnan, M. Arba, L. Wira Pria Suhartana, "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan", Jurnal IUS Vol 8, Nomor 3, Tahun 2019, 444

a. Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dan/atau atas inisiatif pihak yang bersengketa; atau
b. Perorangan atau lembaga atas inisiatif pihak yang bersengketa.

Permohonan mediasi atas sengketa pertanahan dilakukan dengan cara mengirim surat secara resmi ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, lalu Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa akan menentukan jadwal mediasi. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa adalah unit kerja pada Kantor Pertanahan yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan dan penggunaan, pemanfaatan tanah, dan Penanganan Sengketa dan Konflik, serta Penanganan Perkara pertanahan.[9]

Tahap-tahap pelaksanaan Mediasi yang dilakukan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:[10]

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan ini, Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa bertindak untuk:

a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang telah ditetapkan sebagai Target Operasi (TO);
b. Menyusun *time schedule* operasi;
c. Melaksanakan rapat koordinasi antar unit terkait dengan timtas operasi;
d. Mempersiapkan piranti lunak dan piranti keras (surat-surat/ administrasi, kesekretariatan, personil dan anggaran)

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, Mediator bertugas untuk:

a. Menyamakan pemahaman
   Para pihak diminta untuk menyampaikan permasalahannya serta opsi-opsi alternatif penyelesaian yang ditawarkan, sehingga ditarik benang merah permasalahannya agar proses negosiasi selalu terfokus pada persoalan (isu) tersebut. Mediator/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia harus memberi koreksi jika pengertian-pengertian persoalan yang disepakati tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, agar tidak terjadi kesesatan.
b. Menetapkan agenda musyawarah
   Agenda musyawarah bermaksud agar proses musyawarah, diskusi, negosiasi dapat terarah dan tidak melebar/keluar dari fokus persoalan mediator harus menjaga momen pembicaraan sehingga tidak terpancing atau terbawa/larut oleh pembicaraan para pihak. Mediator menyusun acara/agenda diskusi yang mencakup substansi permasalahan, alokasi waktu, jadwal pertemuan berikutnya yang perlu memperoleh persetujuan para pihak. (1) Identifikasi kepentingan. Kepentingan di sini tidak harus dilihat dari aspek hukum saja, dapat dilihat dari aspek lain sepanjang memungkinkan dilakukan negosiasi dan hasilnya tidak melanggar hukum. (2) Generalisasi opsi-opsi para pihak.

[9] Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020

[10] Widiastari, Adila Hana, Marpaung, Devi Siti Hamzah, Faridah, Hana. "Efektivitas Mediasi Yang Dilakukan Oleh Badan Pertanahan Nasional", Supremasi, Volume XVI, Nomor 2 (2021), 357

3. Tahap Konsolidasi

Pada tahap ini Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor ATR/BPN Kabupaten/Kota membuat laporan atas pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa, yakni:

a. Laporan Berkala; dan
b. Laporan Akhir.[11]

Mediasi atas sengketa pertanahan yang hasil akhirnya adalah kesepakatan maka dibuatkan akta perdamaian yang formatnya disesuaikan dengan Lembaran XIV Permen Agraria No. 21 Tahun 2020. Akta perdamaian tersebut lalu didaftarkan ke Pengadilan Negeri domisili para pihak yang bersengketa. Kekuatan hukum penetapan akta perdamaian kekuatannya sama dengan putusan hakim. Ditegaskan pada Pasal 130 ayat 2 HIR bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan tetap. Namun, apabila mediasi tidak menemukan titik terang, maka dikembalikan kepada para pihak untuk berhenti sampai mediasi atau menggugatnya di pengadilan domisili tergugat yang bersengketa. Hasil mediasi dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Mediasi yang formatnya disesuaikan dengan Lembar XV Permen Agraria No. 21 Tahun 2020.

Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Mediasi yang Dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purwakarta

Pelaksanaan mediasi atas sengketa tanah di Kabupaten Purwakarta dapat dilakukan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Purwakarta melalui Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020. Pengajuan untuk permohonan mediasi melalui surat yang ditujukan kepada Kantor ATR/BPN Kabupaten Purwakarta dengan format yang disesuaikan dengan Lampiran II Permen Agraria No. 21 Tahun 2020, lalu melalui Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa akan menjadwalkan waktu penyelenggaraan mediaisi.[12]

Pada prinsipnya Mediasi wajib dihadiri oleh para pihak/prinsipal. Dalam hal para pihak tidak dapat hadir karena alasan kesehatan dan/atau alasan lain yang sah, Mediasi dapat diwakili oleh kuasa yang diberi kewenangan untuk memutus dengan persetujuan oleh pihak yang bersengketa. Apabila para pihak sudah diundang 3 (tiga) kali secara patut tetapi tidak hadir maka Mediasi dinyatakan gagal.[13]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Indra Sutrisno Abidin, S.H. selaku Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor ATR/BPN Kabupaten Purwakarta, sejak awal tahun 2024 hingga wawancara dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024 belum ada permintaan Mediasi yang masuk ke kantornya, sedangkan pada tahun 2023, telah dilaksanakan 6 Mediasi dengan 5 Mediasi selesai, dalam artian tidak damai, namun juga tidak lanjut ke litigasi, dan 1 Mediasi masih dalam proses karena salah satu pihak yang bersengketa sulit dihubungi.

[11] *Ibid.,* 360.
[12] Hasil Wawancara dengan Bpk. Indra Sutrisno Abidin, S.H.
[13] Pasal 44 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada dua topik utama, yakni 1) persepsi lulusan program studi Kependidikan terhadap profesi guru; serta 2) persepsi lulusan program studi Kependidikan terhadap Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

KESIMPULAN

Prosedur mediasi di BPN Kabupaten/Kota terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap konsolidasi yang dilaksanakan dan diperbantukan oleh Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Hasil mediasi dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Mediasi. Apabila hasil akhir mediasi adalah kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, maka kesepakatan itu dituangkan dalam Akta Perdamaian yang selanjutnya didaftarkan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi apabila tidak menghasilkan kesepakatan dan para pihak ingin melanjutkan ke tahap litigasi bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Kantor ATR/BPN Kabupaten Purwakarta melalui Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa sudah melaksanakan prosedur mediasi dengan baik. Dari seluruh permintaan mediasi yang terdaftar selama 2023, enam mediasi dilaksanakan meskipun ada satu kasus yang terkendala salah satu pihak susah dihubungi.

DAFTAR PUSTAKA

Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers

Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Sahnan, M. Arba, Suhartana, Lalu Wira Pria. "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan", Jurnal IUS Vol 8, Nomor 3 (Agustus 2019)

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI-Press, 2014, 12

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988

Usman, Rachman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013

Widiastari, Adila Hana, Marpaung, Devi Siti Hamzah, Faridah, Hana. "Efektivitas Mediasi Yang Dilakukan Oleh Badan Pertanahan Nasional", Supremasi, Volume XVI, Nomor 2,(Oktober 2021), 347 - 363